BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Menyadari bahwa pertumbuhan perbankan Syariah nasional yang relatif cepat, terutama setelah dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah mendorong untuk meningkatkan kemampuan dalam jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat profesialisme yang mengacu pada " *prudential banking* ".

Selama periode krisis ekonomi, bank syariah masih dapat menunjukan kinerja yang relative lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relative lebih rendahnya penyaluran pembiayaan bermasalah pada Bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya.

PT. Bank Syariah Amanah Rabbaniah saat ini hadir untuk menjawab keragu-raguan di masyarakat dan sekaligus sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Dengan menggunakan sistem syariah, Insya Allah bank Syariah Amanah Rabbaniah dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Bank Syariah Amanah Rabbaniah lahir sebagai penjabaran dari hasil keputusan Muktamar Persatuan Islam tahun 1990 di Garut.Sebagai langkah awal pada tahun 1989 dilakukan suatu upaya pengelolaan usaha keuangan bukan Bank

yang bergerak intern *jam'iyah* dalam rangka membantu beberapa pengusaha dalam bidang permodalan dengan sistem bagi hasil.

Pada tahun 1990, pimpinan pusat Persatuan Islam yang diwakili oleh bidang Garapan Sosial Ekonomi melakukan beberapa pertemuan dengan para pemarkasa dari PT. BPR Syariah Dana Mardhatillah dan PT. BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera untuk mendirikan bank syariah. Dari sinilah muncul nama Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah.

Bank Syariah Amanah Rabaniah didirikan pada tanggal 19 September 1991 dengan akta pendirian Nomor 27 tanggal 9 Juli 1990 oleh notaris Masri Husen, SH. Dan telah diumumkan dalam berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 1991, lembaran berita Negara Nomor 2658 tahun 1991 serta berdasarkan izin operasional Menteri Keuangan RI melalui surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.281/KM.13/1991 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkereditan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah, tepat tanggal 24 Oktober 1991 PT. Bank Syariah Amanah Rabbaniah resmi beroperasi.

Bank syariah Amanah Rabbaniah merupakan jasa lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah, hadir untuk membantu dan berkerjasama dengan masyarakat luas dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui jasa keuangan.

a. Deskripsi Kelembagaan BPRS Amanah Rabbaniah

Nama Bank : Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah.

Alamat Kantor :

a) Alamat Kantor: Jl. Raya Timur No. 52 (pengkolan) Banjaran Kab. Bandung 40377 Tlp. (022) 5940131 Fax.(022) 5949230.

b) Alamat Kas : Jl. Raya Bojongsoang No. 95 Kab. Bandung 40288 Tlp. (022) 7501456 Fax.(022) 7501808.

Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT)

a). Akta pendirian No. 27 Tanggal 9 Juli 1990 oleh Notaris Masri Husen, SH. Dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 68 tanggal 23 Agustus 1991. Lembaran berita Negara No. 2658 tahun 1991.

b). Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.281/KM.13/1991 tentang pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkereditan Rakyat Amanah Rabbaniah.

c). Akta ini telah mengalami perubahan dan perbaikan dan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang No. 1/1995, yaitu Akta nomor 19 tanggal 31 Januari 2000 oleh Notaris Masri Husen, SH telah mendapatkan pengesahan dari Menkumdang dan HAN RI No: C-20942 HT.01.04.TH 2001 tanggal 9 November 2001.

d). Dan perubahan anggaran dasar terakhirnya yaitu Akta No. 11 tanggal 12 Februari 2002 oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH, dan telah mendapatkan pengesahan Menkeh dan HAM RI No: C-13712 HT.01.04 TH 2003 tanggal 17 Juni 2003.

Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.448.4521.421

Bank Koresponden :

a. Bank Danamon Capem Kopo Sayati No. AC Atas Nama: PT. BPR Amanah Rabbaniah.

b. Bank Muamalat cabang Bandung No. 101.00016.05. An. BPRS Amanah Rabbaniah, PT.

c. Bank Permata Syariah Cabang Buah Batu No. 377.100.6522 An. BPRS Amanah Rabbaniah, PT.

d. Bank Jabar Banten Capem Dayeuh Kolot No. 071.309230.001 An. BPRS Amanah Rabbaniah, PT.

Visi, Misi dan Tujuan perusahaan:

1). Sebagai mitra usaha pelaku ekonomi menengah dan kecil secara selektif dengan mengutamakan syariah dan kualitas layanan dalam rangka mencapai hasil optimal bagi semua pihak.

2). Menjadi lembaga keuangan syariah yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik dan menjadi pilihan pertama bagi nasabah dalam kegiatan ekonomi dengan orientasi pengembangan usaha kecil.

Tujuan operasionalisasi BPRS Amanah Rabbaniah adalah:

(a). Mensejahterakan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.

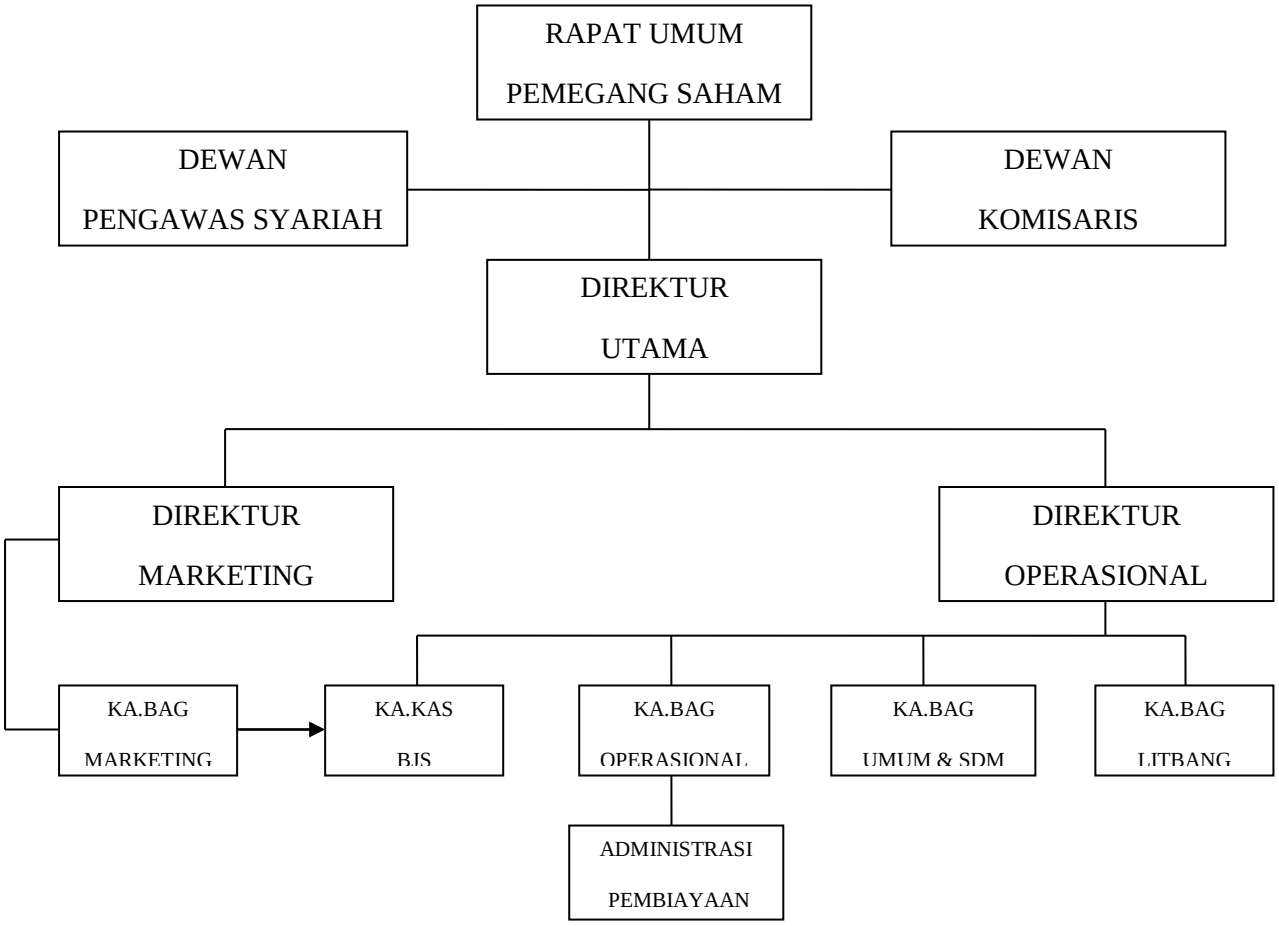
(b). Menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

(c). Menambah ukuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

STUKTUR ORGANISASI

PT. BPRS AMANAH RABBANIAH



Gambar 2.1

(Struktur Organisasi sumber BPRS Amanah Rabbaniah)

2.2.1 Susunan Pemegang Saham :

Sampai dengan tahun 2009 pemegang saham pemegang saham PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah berjumlah 44 orang yang terdiri dari 20.000 lembar saham atau senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

1.) PP. Persatuan Islam (Prof. DR.H. Maman Abdurrahman, MA)

2.) Ir. Eka Fuadi, MBA.M.Sc

3.) Ir.H. Wadi Taufik, MM.

4.) Drs.H.Farid Wajidi Tahin, MM

5.) Ir. Ahmad Riskawa, MSc.

6.) H.Bambang Setyo, MSc

7.) Ir. H. Rosyid Abdurrahman

8.) Ir. H.M. Iwan Purwana

9.) H.MD. Idad Soemarta

10.) Pemilik lainnya

2.2.2 Susunan Pengurus :

1.) DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

Ketua : KH. Aceng Zakaria (Anggota Dewan Hisbah PP Persis)

Anggota : DR.H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag

2.) DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Drs.H. Farid Wajidi Tahin, MM.

Komisaris : Dr.H. Irfan Safrudin, M.Ag

3.) DIREKSI :

Direktur Utama : Dra. Sri Puspitadewi

Direktur Marketing : Siswanto Sejati, SE.

Direktur Operasional : Roni Pahrul Sani, SE

2.3 Uraian Kegiatan Perusahaan

Di dalam struktur organisasi BPRS Amanah Rabbaniah yang telah terampir bahwa terlahir kesatuan komando melalui pelimpahan wewenang yang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dikeluarkan oleh Dewan komisaris kepada ketua bidang tertentu. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1.) Dewan Pengawas Syariah

Bertugas sebagai operasional dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS secara khusus dan ekonomi Islam secara lebih luas, dan mengajarkan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS atau lembaga keuangan lainnya. Dewan pengawas syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, sebagai wakil dan mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

2.) Dewan Komisaris

Bertugas dalam mengelola likuiditas perusahaan (bank) dan menetapkan semua kebijakan perusahaan yang dipimpinnya.Dewan komisaris berfungsi sebagai penanggung jawab manajemen bank dan manajemen operasional secara keseluruhan.

3.) Direktur Utama

Direktur perusahaan (bank) bertugas mengelola dan mengawasi secara langsung pada seluruh bagian kegiatan operasional bank.Direktur berfungsi sebagai pimpinan dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dari rapat umum pemegang saham perusahaan.

4.) Direktur Marketing

Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan.

5.) Direktur Operasional

Bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien. Inti tugas Direktur Operasional adalah bagaimana membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.

6.) Kepala Bagian Marketing

Melakukan koordinasi kerja dan pembagian/pendelegasian tugas serta tanggung jawab di lingkungan intern Bagian Marketing untuk menghasilkan pola

kerja yang lebih baik serta melakukan perencanaan strategi pemasaran hasil produksi yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan.

7.) Kepala Bagian Operasional

Memonitor dan mengontrol terlaksananya operasional Bank yaitu menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional serta menyusun rencana kerja atau anggaran dibidang operasional untuk melaksanakan program kerja berdasarkan rencana anggaran kantor.

8.) Kepala Bagian Umum & SDM

Mengkoordinasi kegiatan pengelolaan kepegawaian, pengembangan SDM serta pengelolaan rumah tangga kantor, pemeliharaan/perbaikan peralatan sarana dan kebersihan di lingkungan kantor pusat sehingga perumusan perencanaan dan peberdayaan pegawai (*man power planning*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

9.) Kepala Bagian Litbang

Melakukan penelitian dan pengembangan analisa pemasaran secara umum untuk membantu penelitian, promosi serta pengembangan perusahaan, lalu menerbitkan laporan-laporan dari penerbit lainnya mengenai aktivitas perusahaan, dalam rangka aktivitas penelitian dan pengembangan perusahaan serta bisa juga memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan hirarki tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

10.) Administrasi Pembiayaan

Mempersiapkan proses pencairan pembiayaan lalu mempersiapkan proses pelepasan jaminan, penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi, laporan SID (eksternal), Laporan jatuh tempo pembiayaan, TBO, jth tempo asuransi dan jaminan, laporan realisasi pencairan, laporan back to back, laporan FPN, laporan monitoring KJPP, laporan BMPK dan rekap hasil komite. Melayani permintaan BI Checking Melakukan penyimpanan dokumen dan data Mengupdate FPN kolektibilitas dan dilaporkan kepada divisi terkait.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
2. Tabungan berdsarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah.*
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah.*
4. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah.*

2.4.1 Melakukan penyaluran dana melalui:

2.4.1.1Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:

a.) Mudharabah

Akad kerjasama antara dua pihak yaitu (modal 100% dari bank) pihak pertama sebagai penyedia modal atau dana untuk suatu usaha (shahibul maal) dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha.

b.) Istishna

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual/pembuat.

c.) Ijarah

Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri

d.) Salam

Transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

2.4.1.2 Jual beli lainnya.

a). Mudharabah

Merupakan jenis pembiayaan dengan pola modal sepenuhnya dari Bank. Dalam pengelolaan usaha pihak bank tidak terlibat, tetapi mitra usaha telah memiliki keahlian dan pengalaman serta mempunyai karakter baik. Hasil usaha diperhitungkan dengan pola bagi hasil

b). Musyarakah

Merupakan jenis pembiayaan dengan pola penyertaan modal kedalam suatu usaha yang dikelola bersama dengan pola berbagi hasil. Dimana pihak bank ikut terlibat ke dalam manajemen dalam mengelola usahanya.Setiap bank bermitra, maka mitranya telah memiliki keahlian.Pengalaman dan karakteristik baik serta usahanya telah berjalan.

2.4.1.3 Bagi hasil lainnya

a) Rahn

(Gadai), merupakan produk layanan jasa perbankan syariah, di mana bank menerima titipan atas harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterima.

b) Qardh.

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang

meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Dibanding bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur dalam SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR Syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah.[8] Begitu juga BPR syariah dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Melakukan penyertaan modal.
3. Melakukan usaha peransurasian.